



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4344-4361

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektifitas Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen
atas Objek Tanah yang telah Dialihkan
(Putusan No. 634/Pid.B/2020/PN Mks)

Andi Nurafni Ayu Alfiani^{1✉}, Hasbuddin Khalid², Azwad Rachmat Hambali³

Universitas Muslim Indonesia

Email: afni11alfiani2@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tanah yang telah dialihkan, serta menilai efektivitas sanksi pidana dalam mencerminkan keadilan substantif. Objek kajian adalah Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, yang melibatkan terdakwa Samudin bin Dg. Bora atas dugaan penggunaan akta jual beli palsu untuk merebut kembali tanah yang telah dialihkan dan menjualnya kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan teknik wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Makassar serta masyarakat yang memahami konteks pemalsuan dokumen dalam transaksi pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks didasarkan pada pemenuhan unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan menetapkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan dokumen palsu untuk merebut kembali penguasaan atas tanah yang telah dialihkan. Putusan ini dikuatkan oleh tingkat banding dan kasasi, mencerminkan konsistensi formil dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, efektivitas sistem hukum pidana dalam perkara ini lebih bersifat prosedural daripada substantif. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat belum sepenuhnya merasakan perlindungan hukum yang konkret, mengingat praktik pemalsuan dokumen masih kerap terjadi dan belum ditangani melalui langkah-langkah pencegahan yang bersifat struktural. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara keberhasilan formal penegakan hukum dan terpenuhinya rasa keadilan di tingkat masyarakat luas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan yang lebih substantif, serta perluasan akses perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi praktik pemalsuan dokumen pertanahan.

Kata Kunci: *Pemalsuan Dokumen, Penguasaan Tanah, Pertanggungjawaban Pidana, Efektivitas Substantif, Studi Putusan, Persepsi Masyarakat*

Abstract

This research aims to examine the judge's legal considerations in establishing criminal liability for document forgery involving land that has already been transferred, as well as to assess the extent to which criminal sanctions reflect substantive justice. The object of study is Decision Number 634/Pid.B/2020/PN Mks, which involved the defendant Samudin bin Dg. Bora, who was found guilty of using a falsified deed of sale to regain control over previously transferred land and resell it. An empirical legal approach was employed, using interviews with a judge at the Makassar District Court and members of the public familiar with the issue of document forgery in land transactions. The findings reveal that the judge's considerations in the aforementioned decision were based on the fulfillment of the elements of Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, with the defendant legally and convincingly proven guilty. The verdict, upheld at both appellate and cassation levels, reflects procedural consistency in the application of criminal liability. However, the effectiveness of the criminal justice system in this case appears to be more procedural than substantive. Interviews indicate that the public has not fully experienced tangible legal protection, as document forgery in land disputes remains prevalent and lacks structural preventive measures. This highlights a gap between formal legal outcomes and the realization of justice within the broader community. This study recommends strengthening a criminal law approach that not only emphasizes punishment but also includes more substantive preventive efforts and broader access to legal protection for the public in addressing document forgery in land affairs.

Keywords: *Document Forgery, Land Ownership, Criminal Liability, Substantive Effectiveness, Case Study, Public Perception*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum (*rechstaat*). Dalam ilmu hukum dikenal asas *ubi societas ibi ius* yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Hukum berperan sebagai panduan dalam kehidupan manusia, dan keberadaannya diperlukan karena manusia hidup dalam masyarakat. Salah satu tujuan hukum adalah untuk mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersosial, serta memberikan pedoman mengenai pelaksanaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan dan untuk menjaga ketertiban social dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang bermoral. Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid*

van bestuur yaitu Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain

Dalam sistem hukum Indonesia, tanah merupakan salah satu objek hak yang strategis karena memiliki nilai sosial, ekonomi, dan hukum yang tinggi. Kepemilikan atas tanah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pemanfaatan dan penguasaan tanah secara sah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum agraria nasional. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk meninggal pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Tanah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata juga harus dijaga kelestariannya.

Dalam analisis yuridis terhadap pemalsuan dokumen, perlu dipahami dengan mendalam definisi hukum tentang pemalsuan dokumen. Definisi ini harus mencakup berbagai bentuk pemalsuan yang dapat terjadi, seperti pemalsuan tanda tangan, materai, atau dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana memandang serius tindakan pemalsuan dokumen dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika dilihat sekilas pemalsuan dokumen tampak sederhana dan lazim terjadi. Namun, meskipun kelihatannya sederhana pemalsuan dokumen dapat menimbulkan dampak yang merugikan dengan munculnya berbagai tindak pidana. Selain pasal 263 KUHP pemalsuan dokumen juga diatur didalam pasal 35 undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (ITE) yang jika disimpulkan pasal tersebut memuat ancaman pidana kepada pelaku pemalsuan dokumen secara digital. Jika dalam pasal 263 KUHP ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen maksimumnya ialah 6 tahun maka perbedaan diantara keduanya hanyalah terletak pada pengenaan ancaman pidana tambahan yang berupa pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 yang dimana dalam pasal 35 Undang-

undang Informasi dan Teknologi (ITE) mengatur tentang pemalsuan dokumen secara digital atau elektronik.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai suatu realitas sosial (*das sein*) yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (*empirical juridical approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum yang relevan, seperti Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen

Jenis dan Sumber Data

- 1) Diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan hakim yang memahami perkara pemalsuan dokumen, serta anggota masyarakat yang terdampak atau memiliki keterkaitan langsung dengan perkara a quo. Data ini digunakan untuk menilai efektivitas putusan dari dua sudut pandang: aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai penerima dampak.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (literature review), meliputi buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, situs web terkait studi putusan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Hukum

Penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur sebagai metode utama pengumpulan data empiris. Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat penegak hukum dan masyarakat di sekitar lokasi objek tanah untuk menggali pemahaman, persepsi, serta dampak sosial dari Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, khususnya terkait efektivitas pertanggungjawaban pidana dan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Selain melakukan penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui berbagai literatur hukum, seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup aparat penegak hukum, khususnya hakim, serta masyarakat yang mengetahui atau terdampak oleh perkara pemalsuan dokumen sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks. Sampel diambil secara purposive, terdiri atas:

- 1) Satu orang hakim atau praktisi hukum yang memahami konstruksi hukum perkara tersebut;
- 2) Beberapa warga masyarakat, yang memiliki pandangan terhadap pelaksanaan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Atas Objek Tanah Yang Telah Dialihkan Dalam Putusan Nomor: 634/Pid.B/2020/PN. Mks.

1. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa Samuddin Bin Dg. Bora atas tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Putusan ini menjadi salah satu bentuk implementasi terhadap efektifitas pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen, khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah.

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, Terdakwa Samuddin bin Dg. Bora didakwa secara primair melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dengan sengaja membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Fakta yang mendasari dakwaan ini adalah tindakan Terdakwa yang pada Februari 2018 mengajukan permohonan salinan Akta Jual Beli Nomor 808/VI/BK/1994 kepada Camat Biringkanaya dengan dalih bahwa dokumen aslinya telah hilang. Permohonan tersebut disertai dengan surat pernyataan dan surat kehilangan dari kepolisian. Namun berdasarkan

bukti dan keterangan saksi, diketahui bahwa tanah dalam akta jual beli tersebut sebenarnya telah dialihkan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Basir pada tahun 1997. Pengalihan tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan notaris serta disertai penyerahan asli dokumen kepada pihak pembeli. Selanjutnya, atas dasar salinan akta yang dimohonkan, Terdakwa berencana menerbitkan sertifikat baru dan menjual kembali sebagian dari tanah tersebut kepada pihak lain, termasuk kepada saksi Achmad Suddin dan saksi Hj. Yenny, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik sah. Tindakan ini menyebabkan kerugian materiil bagi saksi Muhammad Basir yang sebelumnya telah membeli dan menguasai tanah tersebut secara sah.

Secara subsidiair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, apabila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sebagai dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan Pasal 385 KUHP, atas tindakan menjual tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa hak atas tanah tersebut juga dimiliki oleh orang lain. Tindakan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Secara keseluruhan, dakwaan yang diajukan mencerminkan dugaan bahwa Terdakwa telah menggunakan rekayasa dokumen untuk mengklaim kembali objek tanah yang secara hukum telah dialihkan, dan perbuatannya telah menimbulkan dampak hukum dan kerugian nyata bagi pihak lain. Demikian dalam tingkat banding, perkara pidana dengan Nomor 435/PID/2020/PT MKS, terdakwa Samuddin bin DG. Bora didakwa melakukan pemalsuan dokumen dan tindak pidana terkait penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Setelah menganalisis putusan di tingkat pertama dan banding dalam studi kasus pemalsuan dokumen ini, penambahan tinjauan pada tingkat kasasi memberikan perspektif yang lebih mendalam. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid/2021, terungkap bahwa MA menolak permohonan kasasi terdakwa. Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, serta telah mengadili terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah meminta salinan Akta Jual Beli dengan alasan palsu, padahal akta aslinya berada di tangan pembeli sah, Muhammad Basir. Selain itu, surat pernyataan yang dibuat terdakwa berisi keterangan tidak benar mengenai status tanah yang telah diperjualbelikan kepada beberapa pihak. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan

surat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dan Pasal 263 Ayat (2) karena menimbulkan kerugian.

Dalam konteks efektivitas pertanggungjawaban pidana, hukuman yang dijatuhkan menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen masih dipandang sebagai kejahatan yang serius dan berimplikasi luas terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan seseorang. Menurut Sudarto (1983: 45), efektivitas hukum pidana dapat diukur dari seberapa jauh aturan hukum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dalam hal ini, perlu ditelaah apakah hukuman 4 tahun yang dijatuhkan dalam putusan ini cukup untuk memberikan efek jera atau justru masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemalsuan dokumen. Menurut penelitian oleh Suganda et al. (2023), pemalsuan dokumen, seperti dalam kasus pemalsuan hasil tes PCR, dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Dengan demikian, putusan dalam perkara Samuddin Bin Dg. Bora dapat dibandingkan dengan kasus-kasus tersebut untuk menilai konsistensi dan proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan dalam kasus pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus, pemalsuan dokumen dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti sengketa pertanahan berkepanjangan dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, efektivitas hukum pidana dalam menangani kejahatan ini tidak hanya diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari bagaimana putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara umum.

Lebih jauh, perlu adanya evaluasi terhadap tren putusan yang dijatuhkan dalam kasus pemalsuan dokumen untuk memastikan bahwa terdapat standar yang jelas dalam penegakan hukum. Perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus serupa dapat menimbulkan kesan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial dan dampak yang ditimbulkan oleh pemalsuan dokumen terhadap pihak yang dirugikan.

2. Apakah Pidana Dalam Perkara Ini Telah Mencerminkan Keadilan Dan Kepastian Hukum

Dalam Putusan Nomor 72 K/Pid/2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menolak permohonan kasasi terdakwa, Samudin Bin DG. Bora, dan menguatkan putusan

Pengadilan Tinggi Makassar yang sebelumnya dan juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Putusan ini menjadi salah satu contoh implementasi hukum pidana dalam menangani kejahatan pemalsuan surat, khususnya dalam transaksi jual beli tanah. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan tiga teori utama: teori efektivitas hukum, teori pertanggungjawaban hukum pidana, dan teori interpretasi hukum. Teori efektivitas hukum mengukur sejauh mana hukum mencapai tujuannya dalam masyarakat. Dalam kasus ini, efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan upaya hukum, dan pengadilan telah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan.

Kedua, dari segi penegakan hukum, putusan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berhasil mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan membawa pelakunya ke pengadilan. Hakim juga telah menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum (Mahkamah Agung RI, n.d.)

Dalam kasus ini, hakim perlu menafsirkan Pasal 263 KUHP untuk menentukan apakah perbuatan Samudin Bin DG. Bora memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan.

3. Hasil Temuan Lapangan

Dalam wawancara, yang saya lakukan bersama Bapak Wahyudi Said SH. M. Hum. selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, beliau menjelaskan secara rinci pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen atas objek tanah yang telah dialihkan. Beliau menyampaikan bahwa di masyarakat, pemalsuan dokumen tanah bukan hal yang jarang terjadi, khususnya di wilayah-wilayah dengan administrasi pertanahan yang lemah. Dalam banyak kasus, masyarakat masih cenderung mengandalkan kekuatan bukti formal secara sepihak, bahkan ketika substansi penguasaan tanah telah beralih. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman hukum di tengah masyarakat, serta lemahnya kesadaran akan pentingnya proses legal formal dalam transaksi tanah. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan secara hati-hati setiap alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, bukti surat, serta pengakuan terdakwa di persidangan. Pidanaan dijatuhkan

berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, khususnya unsur "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak,*" dengan maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Hakim Wahyudi juga mencatat bahwa perkara ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur manipulasi dokumen, bukan melalui proses hukum yang sah. Hal tersebut memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan pertanahan serta belum optimalnya fungsi preventif dari pejabat pembuat akta tanah maupun notaris. Beliau menekankan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan aspek kepemilikan dan niat untuk menguasai kembali objek tanah yang telah dialihkan. Penjatuhan pidana dalam perkara ini telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, serta mencerminkan sikap kehati-hatian pengadilan agar tidak merugikan pihak lain secara sewenang-wenang. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera, sekaligus menjadi pelajaran agar setiap transaksi pertanahan dilakukan secara sah dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara hasil putusan hakim dalam perkara pemalsuan surat dengan tiga teori utama yang menjadi landasan konseptual, yaitu teori efektivitas hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori interpretasi hukum.

Pertama, Teori efektivitas hukum menekankan bahwa hukum harus dapat ditegakkan secara nyata dan memberi efek jera. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana 4 tahun penjara kepada terdakwa atas pemalsuan surat, mencerminkan fungsi hukum sebagai alat penegak kepastian hukum dan pencegah pelanggaran serupa (*deterrence*). Pengurangan masa penahanan juga menunjukkan penerapan prinsip keadilan, sehingga hukum bersifat tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Kedua, Teori pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Hal ini tercermin dalam putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana pemalsuan surat, berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, teori ini menegaskan peran hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam Masyarakat. Ketiga Teori interpretasi hukum menyatakan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma hukum agar selaras dengan fakta dan tujuan hukum. Dalam perkara ini, hakim menafsirkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan secara menyeluruh. Interpretasi tersebut

memastikan putusan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan ketiga teori tersebut, yang secara bersama-sama menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum berjalan secara efektif, adil, dan berdasarkan penafsiran hukum yang tepat. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen

1. Kejelasan Dan Konsistensi Norma Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan

Kejelasan dan konsistensi norma hukum menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana suatu putusan pengadilan dapat memenuhi rasa keadilan serta berfungsi secara efektif dalam menanggulangi tindak pidana. Dalam konteks perkara pidana pemalsuan dokumen, norma hukum yang digunakan harus mampu menjelaskan unsur-unsur delik dengan terang, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan majelis hakim dalam proses pembuktian dan pemidanaan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, terdakwa Samuddin bin Dg. Bora dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa secara sengaja membuat dan menggunakan sejumlah dokumen, termasuk Akta Jual Beli palsu dan kwitansi-kwitansi yang tidak sah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam transaksi jual beli tanah. Majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama empat (4) tahun, serta memerintahkan penyitaan dan pengembalian sejumlah barang bukti, termasuk dokumen-dokumen palsu yang digunakan terdakwa, kepada pihak-pihak yang berhak.

Putusan ini juga memperlihatkan bagaimana sistem hukum Indonesia mampu menyesuaikan antara teks norma dengan realitas di lapangan melalui pembuktian yang kuat dan argumentasi hukum yang sistematis. Barang bukti yang berjumlah lebih dari 20 item, termasuk berbagai akta jual beli, kwitansi, surat kehilangan, surat pernyataan, hingga tanda tangan dan sidik jari terdakwa, semakin memperkuat keyakinan hakim atas terjadinya pemalsuan. Hal ini menjadi indikator nyata bahwa penerapan norma hukum dilakukan secara menyeluruh dan transparan, bukan sekadar formalitas. Dengan demikian, kejelasan

dan konsistensi norma hukum dalam putusan ini tidak hanya menjadi dasar yuridis yang kuat bagi penghukuman terdakwa, tetapi juga menunjukkan profesionalitas penegak hukum dan keseriusan pengadilan dalam menangani kasus-kasus pemalsuan dokumen tanah yang rawan konflik. Kejelasan pasal, keterpenuhan unsur, serta konsistensi antar tingkat peradilan merupakan bentuk konkret dari efektivitas hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat melalui mekanisme pemidanaan yang akuntabel

2. Kepastian Hukum Dalam Seluruh Tingkat Pengadilan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, terdakwa Samuddin bin Dg. Bora dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Putusan ini menunjukkan penerapan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran hukum yang serius. Kepastian hukum juga tercermin dalam proses peradilan yang berjenjang. Jika putusan pada tingkat pertama diperkuat oleh putusan pada tingkat banding dan kasasi, hal ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan hukum dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan bekerja secara adil dan transparan.

3. Interpretasi Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Fakta Dan Norma

Dalam kasus pemalsuan dokumen, interpretasi hukum oleh hakim sangat penting dan seringkali diperlukan. Hakim bertanggung jawab untuk menginterpretasikan pasal-pasal terkait pemalsuan dokumen dalam KUHP dan hukum lainnya untuk menentukan apakah bukti yang ada memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti yang dijelaskan dalam pasal 263 dan 264 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, dalam putusan No. 634/Pid. B/ 2020/ PN. MKS hakim menyatakan bahwa terdakwa Samuddin Bin Dg. Bora telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini didukung oleh berbagai alat bukti yang diajukan, antara lain akta jual beli, kwitansi, surat pernyataan, dan surat keterangan kehilangan yang menunjukkan adanya pemalsuan dokumen terkait transaksi jual beli tanah. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku. Selain itu, hakim memerintahkan agar barang bukti berupa dokumen-dokumen asli dan salinan yang terkait dengan perkara dikembalikan kepada pihak yang

berhak setelah proses persidangan selesai. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00.

Putusan ini mencerminkan penerapan ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, di mana unsur-unsur pemalsuan surat telah terpenuhi, yaitu adanya pembuatan surat palsu dengan maksud untuk digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan sah. Dengan demikian, putusan ini merupakan contoh konkret bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum secara tepat untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara pemalsuan surat.

SIMPULAN

1. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penting: apakah sistem hukum pidana di Indonesia benar-benar efektif dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen, ataukah efektivitas tersebut hanya tampak secara formal dalam putusan pengadilan? Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks dan putusan pada tingkat banding serta kasasi, ditemukan bahwa sistem hukum pidana dalam kasus ini bekerja secara konsisten dan formal sesuai asas kepastian hukum. Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap pelaku, yang dikukuhkan dalam semua tingkat peradilan, menunjukkan bahwa dari sisi penegakan formal, hukum pidana telah diterapkan dengan ketegasan dan kesesuaian norma. Namun, efektivitas sistem hukum pidana tidak dapat hanya diukur dari bentuk putusan yang konsisten dan tegas, melainkan juga harus dilihat dari kemampuannya untuk memberikan keadilan substantif dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa. Dalam konteks ini, putusan tersebut memang memberi gambaran bahwa hukum pidana mampu menjawab kasus konkret secara prosedural, namun masih perlu kajian lanjutan mengenai sejauh mana ppidanaan ini berpengaruh terhadap pencegahan pemalsuan dokumen dalam masyarakat secara luas. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk menilai kedalaman efektivitas sistem hukum pidana secara substansial, tidak sekadar menampilkan kepatuhan terhadap prosedur hukum.
2. Beberapa faktor yang mendukung terwujudnya efektivitas penerapan sanksi pidana dalam perkara ini antara lain: kejelasan norma hukum yang digunakan (Pasal 263 KUHP), kepastian hukum yang tercermin dalam logika pertimbangan hakim, serta profesionalitas aparat penegak hukum dalam seluruh proses penanganan perkara. Konsistensi putusan pada semua tingkat peradilan menjadi indikator formal adanya

efektivitas sistem. Namun, efektivitas ini tetap perlu diuji secara berkelanjutan dalam konteks sosial yang lebih luas untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya efektif secara prosedural, melainkan juga substantif dalam menjamin keadilan dan mencegah kejahatan serupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Ahmad, & Mappaselleng, N. F. (2021). Penelitian kualitatif: Filosofi dan praksis. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Achmad, A. (1998). Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Watampone: PT Yasrif Watampone.
- Arief Sidharta, B. (2006). Interpretasi dan konstruksi hukum. Bandung: Alumni.
- Bangil, P. A. (2020). Eksistensi dan peran alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Jakarta.
- Bambang Waluyo. (1996). Sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2012). Pelajaran hukum pidana bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2013). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gunadi, I. G. S., & Efendi, J. (2014). Cepat dan mudah memahami hukum pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, A.
(1983). Hukum pidana ekonomi. Jakarta: Erlangga.
(1999). Kitab undang-undang hukum pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
(2005). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
(2014). Hukum pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
(2020). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Sofmedia.
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrati, M. F. S. (2013). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Jimly Asshidiqie. (2007). Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia kontemporer. Jakarta: The Biography Institute.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (1981). KUHP lengkap. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mappiasse, S. (2015). Logika hukum pertimbangan putusan hakim. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S.

(1982). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

(2007). Penemuan hukum. Yogyakarta: Liberty.

(2017). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Radbruch, G. (2006). Filsafat hukum: Gustav Radbruch (Gunarto, Penerj.). Jakarta: Pustaka Utama.

Rahardjo, S.

(2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

(2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

(2010). Hukum dalam jagat ketertiban. Jakarta: UKI Press.

(2012). Sosiologi hukum. Bandung: Genta Publishing.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung. (2023, 31 Agustus). Alat bukti dalam perkara pidana. Kalimantan Selatan: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sabian Usman. (2009). Dasar-dasar sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sari, A. (2020). Pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Soekanto, S.

(1976). Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.

(1986). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali.

(2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerodibroto, S. (1994). KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soedarto.

(1983). Hukum pidana dan perkembangannya. Bandung: Alumni.

(1986). Hukum dan hukum pidana. Bandung: PT Alumni.

Syahrudin Nawi. (2022). Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris. Makassar: Kretakupa.

Tim Pustaka Phoenix. (2009). Kamus besar bahasa Indonesia edisi baru. Jakarta: Pustaka

- Phoenix.
Utrecht. (1983). Pengantar dalam hukum Indonesia (M. S. Djindang, Ed.). Jakarta: Ichtiar Baru.
- Van Hamel. (1997). Pertanggungjawaban pidana. Dalam Tinjauan hukum pidana di Indonesia. Jakarta.
- Visser't Hoft, P. (2001). Penemuan hukum (B. A. Sidharta, Trans.). Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan.
- Afif Khalid. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Al-Adl, Volume VI Nomor 11. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Ainun Desmarini, Lina Maulidiana, & Muhamad Rusjana. (2021). Perlindungan hukum PPAT terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen (Studi di Polresta Bandar Lampung dan PPAT wilayah Kota Bandar Lampung). Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurail Indonesia. <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/issue/view/154>
- Arief, A., & Hambali, A. R. (2023). Upaya hukum perlawanan pihak ketiga (Derden Vezet) terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjd). <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/3853>
- Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20294586&lokasi=lokal>
- Burhan, B., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan. Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia. Fakultas Hukum. <https://pascaumi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1608>
- Dani Vardiansyah. (2008). Filsafat ilmu komunikasi, suatu pengantar. Jakarta: Indeks. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3376/3/BAB%20II.pdf>
- Digilib Unila. (2020). Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen. <https://digilib.unila.ac.id>
- Elias E. Savellos & Richard F. Galvin. (2001). Reasoning and the law: The elements. Belmont: Wadsworth. <https://paulscholten.eu/research/article/in-search-of-scholten-legacy/>
- Eltiferi Dachi. (2020). Pertimbangan hakim tentang penjatuhan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan surat (Studi putusan nomor 1777 K/Pid/2009). Universitas Nias Raya. <https://www.scribd.com/document/698247178/Jurnal-Eltiferi-Dachi>
- François Géný. (1963). Method of interpretation and sources of private positive law (2nd

ed.). Louisiana: State Law Institute.
<https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3334&context=lalrev>

Friedman, Lawrence M. (1975). *Legal system: A social science perspective*. Stanford University Press.

<https://onesearch.id/Author/Home?author=Friedman%2C+Lawrence+M>

Friedman, Lawrence M. (2002). *American law in the 20th century*. Yale University Press.
<https://yalebooks.yale.edu/book/9780300102994/american-law-in-the-twentieth-century/>

Hazasidoho Muho. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Universitas Darmawangsa. *Jurnal Warta: Edisi 59*.
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342#>

Hukumonline. (2014). Unsur-unsur dan bentuk pemalsuan dokumen.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/>

Hukumonline. (2022). Tafsir dan penggunaan pasal pidana pemalsuan surat.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt621df2c0a84dc/tafsir-dan-Penggunaan-pasalpidana-pemalsuan-surat/>

Hutapea, W. H. (2015). Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah (Studi kasus putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman). Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/7605/>

I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, & Ni Made Sukaryati Karma. (2022). Kajian yuridis tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 66-71.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>
<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4640.66-71>

Intania, A., Zurnetti, & Elvandari, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat (Studi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 624–633.
<https://doi.org/10.31933/p786tb42>

Isharyanto & Aryoko Abdurrachman. (2016). Penafsiran hukum hakim konstitusi (Studi terhadap pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air).

Jakarta: Moeka Publishing.

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/131>

Khaila Humaira R., M. Zaki Rizaldi, & Asmak Ul Hosnah. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.41>

Legalitas. (2020). Pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemalsuan surat. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/80>

M. I. Jelita, I. N. Sukandia, & I. M. M. Widyantara. (2024). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(2), 223–228. <https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.223-228>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Pedoman penyusunan putusan pengadilan. Jakarta: MARI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-359kmaskxii2022/detail>

Muda, A. H. S., Lubis, M. Y., & Mustamam, M. (2023). Analisis yuridis pemalsuan dokumen tanah di Deli Serdang (Studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN.Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19–33. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/391>

Muhammad Helmi. (2020). Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan paradigma konstruktivisme. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/14792>

Muhammad Iqbal Iskandar. (2024). Implementasi hukum pidana terhadap kejahatan pemalsuan dokumen Kompas.com. <https://tirto.id/isipasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-dokumen-gwfi>

Muladi & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana Prenada Media Group. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8415>

Notary Law Journal. (2020). Tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan tanda tangan elektronik. <https://notaryljournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/89/54/268>

Repository Universitas Airlangga. (n.d.). Pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://repository.unair.ac.id/34032/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

Roeslan Saleh. (2020). Pertanggungjawaban pidana dan dasar pembedaan. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1513/5/098400004_file5.pdf

Sasongko, R., W. Prawesthi, & B. Amiq. (2025). Tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 85–100. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4928>.
<https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Putusan Pengadilan / Dokumen Yurrisprudensi
Pengadilan Negeri Makassar. (2021). Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks. Diakses dari: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
Pengadilan Tinggi Makassar. (2020) Putusan Nomor: 435/PID/2020/PT MKS. Diakses dari: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.